BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Nama dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Bank Rakyat Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Tata Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

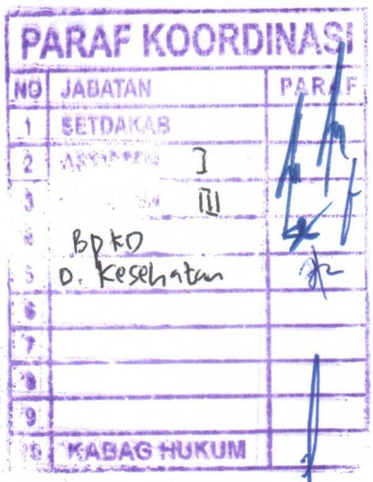
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Bank Rakyat Indonesia Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASS. III	
4	BPKD	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 194 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 14 maret 2022

NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	OPD	NO. REKENING
1	BLUD PUSKESMAS GEDUNG SURIAN	060 301 001 714 307
2	BLUD PUSKESMAS KEBUN TEBU	060 301 001 719 307
3	BLUD PUSKESMAS SUMBER JAYA	060 301 001 723 306
4	BLUD PUSKESMAS AIR HITAM	060 301 001 717 305
5	BLUD PUSKESMAS FAJAR BULAN	060 301 001 720 308
6	BLUD PUSKESMAS SEKINCAU	060 301 001 726 304
7	BLUD PUSKESMAS PAGAR DEWA	060 301 001 712 305
8	BLUD KENALI	060 301 001 721 304
9	BLUD PUSKESMAS BATU KETULIS	060 301 001 715 303
10	BLUD P PUSKESMAS BATU BRAK	060 301 001 716 309
11	BLUD PUSKESMAS SRIMULYO	060 301 001 722 300
12	BLUD PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH	060 301 001 718 301
13	BLUD PUSKESMAS LIWA	060 301 001 713 303
14	BLUD PUSKESMAS BUAY NYERUPA	060 301 001 724 302
15	BLUD PUSKESMAS LOMBOK	060 301 001 725 308

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS